

Perubahan atas Keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
2021

KPT NO.14/HK.03.5-Kpt/3509/KPU-Kab/VI/2021, 4HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 03/HM.03.5-Kpt/3509/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan Badan Koordinasi Kehumasan instansi / Lembaga Pemerintah Kabupaten Jember perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember Ini Diatur Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 03/Hm.03.5-Kpt/3509/Kpu-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2021
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku